



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
 - b. bahwa untuk mendorong peningkatan pelayanan, penyediaan media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat melalui media televisi, Pemerintah Kabupaten Kebumen membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI KABUPATEN KEBUMEN.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.
7. Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8. Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
9. Tim Seleksi Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim Seleksi Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kebumen.
10. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
11. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
12. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen berbentuk badan hukum dengan nama Dara Putih Televisi.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan siaran dengan nama RATIH TV.
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan kegiatan penyiaran Televisi.
- (4) Untuk menyelenggarakan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dari Menteri melalui KPI.



BAB III TEMPAT KEDUDUKAN DAN TUJUAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

Pasal 3

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen berkedudukan di Kabupaten Kebumen.

Pasal 4

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen didirikan dengan tujuan :

- a. untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. media komunikasi timbal balik antara Pemerintah dan masyarakat;
- c. media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat; dan
- d. pelestarian budaya daerah.

BAB IV ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

Pasal 5

Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

BAB V DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD.
- (2) Usulan Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka di DPRD atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur penyiaran dan masyarakat, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.

Pasal 7

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota Legislatif dan Yudikatif;
- h. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.



Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 8

Dewan Pengawas memiliki kewenangan menetapkan program umum 5 (lima) tahun Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 9

Dewan Pengawas memiliki tugas :

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi siaran;
- c. menjamin bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen tetap berorientasi pada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- e. meminta masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen; dan
- f. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan kepada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen.

Bagian Keempat
Masa Kerja

Pasal 10

Dewan Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa kerjanya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri dari anggota Dewan Pengawas;
 - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - f. terlibat tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen.

Pasal 12

- (1) Apabila Dewan Pengawas melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf f, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Pengawas.



- (2) Selama-lamanya 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana tersebut pada Pasal 11 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, Bupati segera mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sementara/pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selama-lamanya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian harus dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 14

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa kerja Dewan Pengawas berakhir, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat harus sudah mengajukan calon Dewan Pengawas kepada DPRD.

BAB VI DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Direksi sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Program.

Pasal 16

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan; dan
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 17

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen;



- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen; dan
- d. menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 18

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan, koordinasi dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen;
- b. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPI;
- c. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- d. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Kebumen;
- e. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat; dan
- f. Dewan Direksi wajib melaporkan kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen kepada Bupati dan DPRD secara berkala.

Bagian Keempat
Masa Kerja

Pasal 19

Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Bagian Kelima
Tata Cara Pengisian Dewan Direksi

Pasal 20

- (1) Tata cara pengisian jabatan Dewan Direksi dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Dewan Pengawas membentuk Tim Seleksi;
 - b. Tim Seleksi menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi;
 - c. Tim Seleksi mengumumkan adanya lowongan calon Dewan Direksi;
 - d. Tim Seleksi menunjuk penyedia jasa independen untuk melaksanakan seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi psikologi dan seleksi kesehatan terhadap peserta seleksi calon Dewan Direksi;
 - e. Tim Seleksi menerima permohonan/lamaran dari calon peserta seleksi;
 - f. Tim Seleksi menyampaikan/menyampaikan permohonan lamaran dari calon peserta seleksi kepada penyedia jasa independen pelaksana seleksi yang ditunjuk untuk diseleksi;
 - g. Penyedia jasa independen pelaksana seleksi melaporkan hasil seleksi yang dilakukan kepada Tim Seleksi untuk dilakukan proses selanjutnya;
 - h. Tim Seleksi melaksanakan seleksi wawancara akhir untuk menyaring peserta seleksi terbaik berdasarkan ranking sesuai jumlah yang dibutuhkan untuk tahapan selanjutnya dengan ketentuan untuk pengisian jabatan Dewan Direksi, seleksi wawancara akhir dimaksudkan untuk menentukan peserta seleksi terbaik/ranking pertama;
 - i. Tim Seleksi melaksanakan rapat untuk menentukan calon Dewan Direksi terpilih; dan
 - j. Tim Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi dengan dilampiri dokumen pendukungnya kepada Dewan Pengawas.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, penyiaran dan Perguruan Tinggi.



- (3) Tata cara pengisian Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pengisian sebagian atau seluruh anggota Dewan Direksi.
- (4) Tata cara pengisian Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Dewan Direksi yang diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan setelah menyelesaikan 5 (lima) tahun masa jabatannya.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Dewan Direksi yang bersangkutan terbukti mampu meningkatkan kinerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen berdasarkan hasil penilaian dari Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan oleh Dewan Pengawas karena :
 - a. permintaan sendiri dari anggota Dewan Direksi;
 - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - f. terlibat tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen.

Pasal 22

- (1) Apabila anggota Dewan Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf f, Dewan Pengawas mengajukan permohonan kepada Bupati agar memerintahkan Inspektorat Kabupaten Kebumen untuk melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Direksi.
- (2) Selama-lamanya 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana tersebut pada Pasal 20 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, Dewan Pengawas segera mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sementara/pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Direksi yang diberhentikan, selama-lamanya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Dewan Pengawas tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Pengawas.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Dewan Pengawas sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Dewan Pengawas belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Dewan Pengawas tentang pemberhentian harus dinyatakan batal demi hukum.



Pasal 24

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa kerja Dewan Direksi berakhir, Dewan Pengawas sudah harus membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibentuk dalam hal Dewan Direksi diangkat kembali untuk masa kerja berikutnya.

BAB VII SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 25

- (1) Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Operasional.
- (2) Direktur Utama membawahi Direktur Umum dan Direktur Operasional.
- (3) Direktur Operasional membawahi :
 - a. Kepala Bagian Program dan Siaran;
 - b. Kepala Bagian Pemberitaan; dan
 - c. Kepala Bagian Teknik.
- (4) Direktur Umum membawahi :
 - a. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan; dan
 - b. Kepala Bagian Pemasaran.
- (5) Bagan Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Tugas

Paragraf 1 Direksi

Pasal 26

- (1) Direktur Utama memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. mengelola dan mengembangkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun rencana umum dan rencana program penyiaran jangka pendek maupun jangka menengah;
 - c. menyusun dan menetapkan prioritas pengembangan lembaga dan program penyiaran;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan di bidang program dan usaha; dan
 - e. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (2) Direktur Umum memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan administrasi keuangan dan *marketing*;
 - b. menyusun anggaran dan pendapatan jangka pendek dan menengah lembaga;
 - c. menyusun kebutuhan/formasi sumber daya manusia lembaga sesuai kebutuhan; dan
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
- (3) Direktur Operasional memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun program siaran jangka pendek maupun jangka panjang;
 - b. menyusun elemen dan materi program siaran beserta kelengkapannya;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan produksi program, pemberitaan dan teknik;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan peliputan lapangan; dan
 - e. mengkoordinasikan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.



Paragraf 2
Bagian Program dan Siaran

Pasal 27

Kepala Bagian Program dan Siaran memiliki tugas sebagai berikut :

- a. membuat rencana kerja program acara dan siaran;
- b. menjabarkan perintah Direktur Operasional;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian lainnya agar rencana program dan siaran dapat dilaksanakan dengan baik;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- e. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan program acara dan siaran harian;
- f. mengkoordinir dan memproduksi program acara;
- g. melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap program acara dan hasil produksi;
- h. membentuk Tim Produksi;
- i. membuat rencana kerja produksi paket acara;
- j. mendistribusikan tugas kepada Tim Produksi;
- k. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan produksi, baik *in house* maupun *out house*.
- l. bertanggungjawab terhadap kualitas hasil produksi;
- m. membuat rencana kerja siaran;
- n. menentukan materi siaran;
- o. membuat *rundown* siaran;
- p. bertanggung jawab terhadap kontinuitas siaran;
- q. menerapkan prinsip koordinasi ke samping dan ke atas dalam pelaksanaan tugas;
- r. membuat laporan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan;
- s. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3
Bagian Pemberitaan

Pasal 28

Kepala Bagian Pemberitaan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. membuat rencana kerja pemberitaan;
- b. menjabarkan perintah Direktur Operasional;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian lainnya agar rencana kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- e. bertanggung jawab terhadap kelancaran produksi berita/kegiatan liputan dan penyelenggaraan *Talkshow*;
- f. mengumpulkan informasi, mengolah isu dan menentukan topik utama pemberitaan;
- g. mendistribusikan tugas peliputan, memberikan arahan dan mengendalikan Tim Liputan;
- h. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan liputan;
- i. membuat dan mengembangkan bank data dan informasi;
- j. menyusun jadwal liputan harian dan mingguan;
- k. menyelenggarakan rapat koordinasi harian bersama-sama dengan Tim Liputan;
- l. membuat rencana kerja program *Talkshow*;
- m. mendistribusikan tugas kepada presenter *Talkshow*;
- n. melaksanakan koordinasi dengan narasumber acara *Talkshow*;
- o. menyusun jadwal acara *Talkshow*;
- p. menyiapkan materi dan *insert* yang diperlukan dalam acara *Talkshow*;
- q. melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap program *News* dan *Talkshow*;
- r. menerapkan prinsip koordinasi ke samping dan ke atas dalam pelaksanaan tugas;
- s. membuat laporan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan;
- t. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan



- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 4
Bagian Teknik

Pasal 29

Kepala Bagian Teknik memiliki tugas sebagai berikut :

- a. membuat rencana kerja bidang teknik;
- b. menjabarkan perintah Direktur Operasional;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian lainnya agar rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- e. bertanggung jawab terhadap penyiapan peralatan agar senantiasa siap siar;
- f. melakukan penyimpanan dan perawatan peralatan agar peralatan lebih panjang usia laik pakai;
- g. bertanggung jawab terhadap peralatan studio agar selalu siap pakai;
- h. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan bulanan terhadap kelaikan peralatan studio;
- i. bertanggung jawab terhadap kelancaran siaran;
- j. memantau siaran dan segera melakukan perbaikan apabila ada kerusakan;
- k. menjaga dan melakukan monitoring siaran;
- l. melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana siaran;
- m. melaksanakan survey dan kajian daya jangkau pancaran siaran;
- n. melaksanakan penyimpanan dan perawatan peralatan;
- o. menginventarisir dan mengadminstrasikan peralatan;
- p. melaksanakan pengecekan peralatan setelah dipakai;
- q. melaksanakan penyimpanan dengan baik sesuai standar penyimpanan agar lebih panjang usia masa pakai;
- r. melaksanakan perawatan peralatan secara periodik;
- s. dalam pelaksanaan tugas menerapkan prinsip koordinasi ke samping dan ke atas;
- t. membuat laporan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan;
- u. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 5
Bagian Administrasi dan Keuangan

Pasal 30

Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. membuat rencana di bidang tugas administrasi dan keuangan;
- b. menjabarkan perintah Direktur Umum;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian lainnya agar rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik;
- d. membuat laporan keuangan secara periodik;
- e. melakukan perawatan kendaraan dan gedung;
- f. bertanggung jawab terhadap tertib keuangan dan administrasi (surat menyurat, urusan rumah tangga dan kepegawaian);
- g. mengelola sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan keamanan kantor;
- h. membuat rencana kerja di bidang administrasi dan kepegawaian;
- i. membuat usulan dan laporan kebutuhan di bidang administrasi umum dan kepegawaian secara periodik;
- j. melaksanakan pemeliharaan kendaraan dan gedung;
- k. bertanggung jawab terhadap tertib administrasi umum (surat menyurat, urusan rumah tangga dan kepegawaian);
- l. bertanggung jawab di bidang kebersihan lingkungan dan keamanan kantor;



- m. membuat rencana kerja di bidang keuangan;
- n. melaksanakan pembukuan pemasukan dan pengeluaran keuangan;
- o. membuat laporan administrasi keuangan secara periodik;
- p. bertanggung jawab dibidang pengelolaan keuangan;
- q. menerapkan prinsip koordinasi ke samping dan ke atas dalam pelaksanaan tugas;
- r. membuat laporan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan;
- s. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 6
Bagian Pemasaran

Pasal 31

Kepala Bagian Pemasaran memiliki tugas sebagai berikut :

- a. membuat rencana kerja di bidang pemasaran;
- b. menjabarkan perintah Direktur Umum;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian lainnya agar rencana pemasaran dapat dilaksanakan dengan baik;
- d. melaksanakan Tim Pemasaran;
- e. mendistribusikan tugas kepada Tim pemasaran;
- f. melakukan *survey market* dan menyusun peta *marketing*;
- g. melaksanakan pemasaran dan pencapaian target;
- h. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pemasaran dan pencapaian target;
- i. melaksanakan pemasaran program acara dan mencari sponsor acara;
- j. melaksanakan evaluasi terhadap target pemasaran;
- k. membuat rencana kerja di bidang promosi dan periklanan;
- l. melaksanakan *survey* pasar dan menyusun target pemasaran;
- m. menyusun target pemasaran/penerimaan secara berkala (bulanan, triwulan dan tahunan);
- n. melaksanakan penawaran/pemasaran iklan kepada pihak ketiga;
- o. melakukan produksi materi iklan;
- p. melaksanakan evaluasi terhadap target pemasaran/pemasukan;
- q. membuat rencana kerja di bidang kerjasama dengan pihak ketiga;
- r. menyusun target pemasaran/pemasukan secara berkala (bulanan, triwulan) dan target *marketing*;
- s. melaksanakan penawaran/pemasaran program acara kepada pihak ketiga;
- t. memproduksi materi iklan dan materi *off-air* hasil kerjasama;
- u. melaksanakan evaluasi terhadap target pemasukan;
- v. menerapkan prinsip koordinasi ke samping dan ke atas dalam pelaksanaan tugas;
- w. membuat laporan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan;
- x. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan
- y. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 32

Dalam menjalankan kegiatannya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD dan KPID sesuai kewenangannya masing-masing.

Pasal 33

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun keluar lembaga.



Pasal 34

- (1) Tahun Buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen adalah tahun anggaran.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasilnya yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. nama anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan, penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. gaji dan tunjangan lain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) wajib diaudit oleh Auditor Independen.
- (6) Inspektorat Kabupaten Kebumen, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan audit terhadap laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 35

Laporan tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen ditandatangani oleh Dewan Pengawas dan Dewan Direksi untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

Pasal 36

Semua aset berupa tanah, bangunan, peralatan, dokumen, dana dan pegawai adalah milik Pemerintah Daerah.

BAB IX PENYELENGGARAAN SIARAN

Bagian Kesatu Izin Penyelenggaraan Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 37

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah melalui KPID Jawa Tengah.
- (2) Sebelum mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran, pemohon harus mengetahui ketersediaan frekuensi di wilayahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah Siaran

Pasal 38

- (1) Cakupan wilayah siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen adalah cakupan wilayah siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen berjaringan secara pragmatis siaran dengan Televisi Republik Indonesia.



Bagian Ketiga Isi Siaran

Pasal 39

- (1) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencatumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.
- (4) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia.
- (5) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Keempat Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 40

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran serta usia khalayak dan khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPIP.

Bagian Kelima Relay dan Siaran Bersama

Pasal 41

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen wajib merelay siaran Televisi Republik Indonesia pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Pasal 42

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15 % (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (4) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari siaran iklannya setiap hari.



BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Modal Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen dapat ditambah dengan menyisihkan sebagian dari APBD dan/atau penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Pusat, pinjaman dan dana lain-lain yang sah dengan persetujuan DPRD.
- (3) Semua alat likuid disimpan dalam Bank Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. iuran penyiaran;
 - d. siaran iklan; dan
 - e. usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besaran tarif siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta usaha lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati atas usul Dewan Direksi melalui Dewan Pengawas dengan persetujuan DPRD.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan siaran pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen ditetapkan oleh Dewan Direksi.



Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 18 November 2009


BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2009
TANGGAL 18 November 2009

BAGAN ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI
KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI
KABUPATEN KEBUMEN

I. UMUM

Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya di bidang informasi, pendidikan dan hiburan dan untuk lebih mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta media komunikasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah Kabupaten Kebumen mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bidang kegiatannya meliputi penyiaran radio dan televisi.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Yang dimaksud dengan Auditor Independen adalah pihak selain Aparat Pengawas Internal yang melaksanakan audit, misalnya : Akuntan Publik.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.



- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.